



PENETAPAN

Nomor : 151/Pdt.P/2019/PN.Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

AMAN FAUZI, Alamat Kp. Selang Cau Rt.002 Rw.013, desa Wanasari, Kec. Cibitung, Kab. Bekasi ;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah memperhatikan dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Bukti-Bukti Surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah memperhatikan pula fakta-fakta dan segala kejadian dalam pemeriksaan perkara permohonan tersebut sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara perkara permohonan ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 23 April 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 23 April 2019 dengan Nomor Register : 151/Pdt.P/2019/PN.Ckr, untuk mengajukan perbaikan nama Pemohonan dan nama istri Pemohon pada kutipan akta nikah Pemohon, untuk nama Pemohon diperbaiki dari Aman Fauzi menjadi Aman Fauzy sedang untuk nama istri Pemohon dari Mua'wanah menjadi Siti Muawanah; Adapun alasan / dalil-dalil Pemohon untuk perubahan / perbaikan nama Pemohon dan istri Pemohon pada kutipan akta nikah Pemohon dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **Pemohon** merupakan Warga Negara Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3216071311690005 atas nama **Aman fauzy**, sebagaimana termuat dalam Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi;
2. Bahwa **Pemohon** telah menikah dengan seorang perempuan bernama **Siti Muawanah** dan melangsungkan Pernikahan pada tanggal 23, Agustus 1993, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 228/08/II/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kabupaten Bekasi tertanggal 12, Desember 1993;



3. Bahwa selama masa pernikahannya, **Pemohon** telah dikaruniai 8 (Delapan) orang anak, yaitu;
- 3.1. **Dwi Isnaeni Fauziah**, Perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 12 Agustus 1996, sebagaimana termuat dalam Kartu Keluarga nomor 3216070412101617 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 22, Januari 2019;
 - 3.2. **Mohamad Faqih Hidayat**, Laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 16 Juli 1998, sebagaimana termuat dalam Kartu Keluarga nomor 3216070412101617 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 22, Januari 2019;
 - 3.3. **Ahmad fajar Abidin**, lahir di Bojonegoro pada tanggal 26 Maret 2001, sebagaimana termuat dalam Kartu Keluarga nomor 3216070412101617 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 22, Januari 2019;
 - 3.4. **Moh. Fatqur Rohman**, Laki-laki lahir di Bekasi pada tanggal 06 Juli 2003, sebagaimana termuat dalam Kartu Keluarga nomor 3216070412101617 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 22, Januari 2019;
 - 3.5. **Moh. Amanah akbar**, Laki-laki lahir di Bekasi pada tanggal 23 September 2005, sebagaimana termuat dalam Kartu Keluarga nomor 3216070412101617 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 22, Januari 2019;
 - 3.6. **Sita Imroatul Ulya**, Perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 26 maret 2008, sebagaimana termuat dalam Kartu Keluarga nomor 3216070412101617 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 22, Januari 2019;
 - 3.7. **Safa Andriayana Fauzi**, Perempuan lahir di Bekasi pada tanggal 09 Juni 2010, sebagaimana termuat dalam Kartu Keluarga nomor 3216070412101617 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 22, Januari 2019;
 - 3.8. **Sifa Andriayana Fauzi**, Perempuan lahir di Bekasi pada tanggal 09 Juni 2010, sebagaimana termuat dalam Kartu Keluarga nomor 3216070412101617 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 22, Januari 2019;



4. Bahwa terkait dengan pernikahan dari **Pemohon** yang tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 228/08/II/1993, tercatat dengan nama suami **Aman Fauzi** dan nama istri **Mu'awanah**;
5. Bahwa terkait dengan nama suami istri tersebut diatas tidak sesuai dengan nama yang tercatat dalam Kartu Keluarga Pemohon maupun Kutipan Akta Kelahiran para anak dari Pemohon;
6. Bahwa terkait hal diatas Pemohon bermaksud mengubah dan memperbaiki nama pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 228/08/II/1993 yang sebelumnya tercatat pada bagian suami **Aman Fauzi** dan pada bagian istri **Mu'awanah** menjadi yang tercatat dengan nama pada bagian suami **Aman Fauzy** dan pada bagian istri **Siti Muawanah**;
7. Bahwa untuk menghindari permasalahan yang mungkin akan timbul baik di masa sekarang atau pun dimasa yang akan datang, **Pemohon** memandang perlu untuk melakukan permohonan Perbaikan dan perubahan nama terhadap kesalahan pencatatan nama pada Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, untuk melakukan perubahan pencatatan nama, dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat **Pemohon**.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan yang telah disampaikan di atas, kami memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa Perkara ini, untuk mengadili dan memberikan Penetapan yang menyatakan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohon **Pemohon**;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengubah dan memperbaiki nama pada Kutipan Akta Nikah **Suami** Nomor : 228/08/II/1993 atas nama **Aman Fauzi** dan **Mu'awanah**, yang di dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Bojonegoro, dari yang semula tercatat pada bagian Suami dan Istri antara **Aman Fauzi** dengan **Mu'awanah** , Menjadi pada bagian suami **Aman Fauzy** dan pada bagian istri **Siti Muawanah**;
3. Memerintahkan Kepada **Pemohon** untuk segera melaporkan perubahan nama tersebut dan mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini kepada Pejabat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi untuk membuat catatan pinggir pada register yang tersedia untuk itu;
4. Mebebaskan biaya Permohonan ini kepada **Pemohon**, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, yaitu pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2019, Pemohon datang menghadap sendiri dan pemohon menyatakan tidak ada lagi perbaikan baik pengurangan maupun penambahan serta tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang berupa :

1. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3216070412101617 atas nama kepala Keluarga Aman Fauzy, diberi tanda bukti (P.1) ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 228/08/11993, tertanggal 12 Februari 1993, atas nama Pemohon dan istri Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwosari, Kab. Bojonegoro, diberi tanda bukti (P-2);
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 321607131169005 atas nama Aman Fauzy, diberi tanda bukti (P-3);
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3216075010700017 atas nama Siti Muawanah, diberi tanda bukti (P-4);

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup sehingga semua alat bukti berupa surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, kecuali mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Sidang permohonan ini, dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon tersebut adalah keinginan Pemohon untuk melakukan perbaikan nama Pemohon dan nama istri Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akte Perkawinan Pemohon dan istri Pemohon tersebut ; Dan oleh karena untuk dapat dilakukannya perbaikan / perubahan pada Kutipan Akte Perkawinan tersebut dapat dilaksanakan setelah adanya penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan didepan persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan Nomor



321607131169005 atas nama Aman Fauzy, sebagaimana termuat dalam Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, sebagaimana yang dikuatkan dengan Bukti P-3;

- Bahwa istri Pemohon juga merupakan Warga Negara Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan Nomor 3216075010700017 atas nama Siti Muawanah sebagaimana termuat dalam Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, sebagaimana yang dikuatkan dengan Bukti P-4;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan istri Pemohon pada tanggal 23 Agustus 1993, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 4228/08/II/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro tertanggal 23 Agustus 1993, sebagaimana yang dikuatkan dengan Bukti P-2;
- Bahwa di dalam Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dan istri Pemohon nama Pemohon tertulis dengan nama Aman Fauzi sedang istri Pemohon tertulis dengan nam Mu'awanah, yang seharusnya nama Pemohon tercatat dengan nama Aman Fauzy sedang istri Pemohon Siti Muawanah, sebagaimana yang dikuatkan dengan Bukti P-2, bukti P.3 dan Bukti P-4;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti–bukti surat, dan fakta–fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai diatas Pemohon dalam membuktikan dalil-dalil dan alasan dari permohonannya cukup beralasan dan dapat diterima menurut hukum, selain itu pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 UU No.23 Tahun 2006 disebutkan bahwa :

- ayat (1) “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon” ;
- ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;
- ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 UU No.23 Tahun 2006 disebutkan bahwa :

- ayat (1) "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- ayat (2) "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden.

Menimbang, bahwa termasuk salah satu peristiwa penting menurut Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, merupakan kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, yang harus dilakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon dan istri Pemohon di Akte Perkawinan Pemohon dengan istri Pemohon sehingga dikemudian hari dapat terjadi kesesuaian dengan data agregat dari Pemohon dan istri Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah mengajukan Data Kependudukan yang dalam hal ini adalah data agregat;

Menimbang, bahwa Pasal 58 ayat (3) UU No 24 Tahun 2013 Administrasi Kependudukan menyatakan Data Agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif. Yang dimaksud dengan "data agregat" adalah kumpulan data tentang Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan.

Menimbang, bahwa dengan demikian kiranya perlu dilakukan penyesuaian dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon agar terjadi keselarasan data agregat Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil mengenai Pencatatan Perubahan Nama.

Pasal 93 :

- 1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.



- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama; b. Kutipan Akta Catatan Sipil; c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin; d. fotokopi KK; dan e. fotokopi KTP.
- 3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara: a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana; b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil; c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa Kependudukan dan peristiwa yang dialami oleh penduduk dan warga Negara Indonesia, maka permohonan Pemohon yaitu untuk dilakukannya perbaikan nama Pemohon dan nama istri Pemohon dalam Kutipan Akte Perkawinan Pemohon dengan istri Pemohon yang diterbitkan Kantor Urusan Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro adalah cukup beralasan dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon, oleh Hakim sepanjang perlu dilakukan penambahan, penyesuaian dan perbaikan redaksional kalimat dalam petitum Pemohon yang dikabulkan sesuai ketentuan, sebagaimana yang tercantum dalam amar Penetapan tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka sudah sepatutnya pula terhadap Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Mengingat, Pasal 52 ayat (1),(2) dan (3) dan Pasal 53 ayat (1),(2) dan (3) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 58 ayat (3) UU No 24 Tahun 2013 Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta Pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 228/08/II/1993, dari yang semula tercatat bagian Suami istri Aman Fauzi, Menjadi Aman Fauzy sedang istri Pemohon dari Mu'awanah menjadi Siti Muawanah;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama tersebut dan mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini kepada Pejabat Kementrian Agama Kabupaten Bekasi untuk membuat catatan pinggir pada register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan ongkos perkara permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sebesar Rp. 96.000.00 (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 30 April 2019 oleh ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, SH. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh SUTRISNO, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cikarang dan dihadiri pula oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

SUTRISNO, S.H.,M.H.

ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, SH.

PERINCIAN BIAYA :

- | | |
|------------|----------------|
| 1. PNBP | : Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Materi | : Rp. 6.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 10.000,- |

jumlah : Rp. 96.000,-